

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 53 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja kembali : Keputusan Presiden No.238 tahun 1951 tanggal 3 Desember 1951;
- Menimbang : bahwa untuk membulatkan hasil-hasil perundingan Indonesia-Belanda mengenai Uni Indonesia-Belanda dan lain-lain Persetudjuan K.M.B. serta Irian-Barat perlu diperpanjang waktu-perundingan bagi Perutusan Pemerintah Republik Indonesia ke Nederland, yang telah ditetapkan dengan Keputusan kami tanggal 3 Desember 1951 No.238 tahun 1951 tersebut diatas;
- Meningat : keputusan Dewan Menteri (Kabinet-Sukiman) dalam rapatnja ke 70 tanggal 12 Pebruari 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 10 Pebruari 1952 memperpanjang waktu-perundingan bagi Perutusan Pemerintah Republik Indonesia ke Nederland, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tanggal 3 Desember 1951 No.238 tahun 1951, menjadi waktu yang berlangsung sampai akhir bulan Pebruari 1952.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalanen Negeri,
7. Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag,
8. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Direktur Dana Pensiun di Bandung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Maret 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

Wilopo
PERDANA MENTERI,

WILOPO.